



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAN SECARA  
WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup dari penggunaan ban, meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kinerja industri ban, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat telah ditetapkan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk ban secara wajib;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar nasional Indonesia dan kebijakan di bidang standardisasi industri, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Ban Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
  8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAN SECARA WAJIB.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Ban adalah ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, dan ban sepeda motor, termasuk ban dalam (*inner tube*).
3. Ukuran (*Size*) adalah identitas Ban yang menunjukkan lebar nominal, aspek rasio, konstruksi, diameter pelek, dan ketahanan Ban yang dinyatakan dengan nilai lapis (*ply rating*) atau rentang beban dan/atau dengan indeks beban dan simbol kecepatan.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
5. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Ban dan berkedudukan di Indonesia.
6. Produsen di Luar Negeri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Ban dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perwakilan Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan pelaku usaha di luar negeri pemilik merek.
9. Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi Ban sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Ban secara wajib.
10. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.

11. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
12. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian.
13. Kerja Sama Merek adalah kerja sama yang dilakukan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dengan Perusahaan Industri lainnya atau Produsen di Luar Negeri lainnya sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Ban yang sejenis dengan yang diproduksi oleh pemberi kerja sama serta menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
14. Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri atau pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dan pemilik merek dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Ban dengan menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
15. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebaran data dan/atau informasi industri.
16. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
17. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
18. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
19. Surveilen adalah pengulangan sistematis penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
20. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar bidang industri.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.
22. Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.
23. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.

## BAB II

### LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

#### Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI untuk Ban secara Wajib.
- (2) SNI untuk Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SNI 98:2019 ban mobil penumpang;
  - b. SNI 100:2019 ban truk ringan;
  - c. SNI 99:2019 ban truk dan bus;
  - d. SNI 101:2019 ban sepeda motor; dan
  - e. SNI 6700:2012 ban dalam kendaraan bermotor.
- (3) Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ban mobil penumpang, merupakan Ban yang digunakan untuk mobil penumpang;
  - b. ban truk ringan, merupakan Ban yang digunakan untuk kendaraan truk ringan dengan mencantumkan tanda LT (*Light Truck*), ULT (*Ultra Light Truck*), dan/atau huruf C di belakang kode diameter pelek;
  - c. ban truk dan bus, merupakan Ban yang digunakan untuk kendaraan truk dan bus, mempunyai *ply rating* 12 sampai dengan 24 atau indeks beban tunggal lebih dari atau sama dengan 122 ( $\geq 122$ ), dan kombinasi indeks beban kurang dari atau sama dengan 121 ( $\leq 122$ ), serta simbol kecepatan  $\leq M$ ;
  - d. ban sepeda motor, merupakan Ban yang digunakan untuk sepeda motor, skuter dengan diameter pelek nominal kurang dari atau sama dengan 12 inci ( $\leq 12$  inci), dan sepeda motor khusus; dan
  - e. ban dalam kendaraan bermotor, merupakan pelengkap Ban luar kendaraan bermotor yang terbuat dari komponen karet dan pentil yang berfungsi untuk menjaga tekanan angin.
- (4) Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nomor pos tarif/*harmonized system* dengan ketentuan:
  - a. untuk ban mobil penumpang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dengan nomor pos tarif/*harmonized system*:
    1. ex. 4011.10.00; dan

2. ex. 8708.70.22;
  - b. untuk ban truk ringan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dengan nomor pos tarif/*harmonized system*:
    1. ex. 4011.20.11;
    2. ex. 4011.20.12;
    3. ex. 4011.20.13;
    4. ex. 4011.20.19; dan
    5. ex. 8708.70.23;
  - c. untuk ban truk dan bus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dengan nomor pos tarif/*harmonized system*:
    1. ex. 4011.20.12;
    2. ex. 4011.20.13;
    3. ex. 4011.20.19;
    3. ex. 4011.20.90; dan
    4. ex. 8708.70.23;
  - d. untuk ban sepeda motor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dengan nomor pos tarif/*harmonized system*:
    1. ex. 4011.40.00; dan
    2. ex. 8714.10.90;
  - e. untuk ban dalam kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dengan nomor pos tarif/*harmonized system*:
    1. ex.4013.10.11;
    2. ex.4013.10.21; dan
    3. ex.4013.90.20.
- (5) Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk Ban yang telah terpasang pada pelek.
- (6) Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Ban secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Ban yang:
  - a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
  - b. digunakan sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Sertifikat SNI; dan/atau
  - c. digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk dengan jumlah paling banyak 50 (lima puluh) buah untuk setiap ukuran.
- (2) Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
- (3) Ban yang digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak digunakan untuk keperluan tes pasar.

#### Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Ban.
- (2) Pengecualian terhadap Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan dokumen berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengecualian terhadap Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari Perusahaan Industri, perusahaan industri kendaraan bermotor, dan/atau lembaga yang akan melaksanakan riset dan pengembangan atau perjanjian kerja sama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan dan tata cara penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Ban.

#### Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Ban di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI untuk Ban secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.
- (4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.
- (5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.

### BAB III PENILAIAN KESESUAIAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Ban secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).

- (2) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. audit proses produksi dan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001:2015 atau *International Automotive Task Force (IATF)16949:2016*; dan
  - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.

#### Pasal 7

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh LSPro.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian Kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
  - a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
  - b. Laboratorium Uji di luar negeri.
- (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Laboratorium Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
  - b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan pemerintah Republik Indonesia; dan
  - c. ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal:
  - a. belum tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun telah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau



- b. telah tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun jumlahnya belum memadai, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sejenis.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Ban paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

#### Pasal 9

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya dapat dimiliki oleh:
  - a. Perusahaan Industri; atau
  - b. Produsen di Luar Negeri.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (3) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (4) Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicantumkan 1 (satu) merek dan 1 (satu) lingkup SNI.
- (5) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
- (6) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberian Kerja Sama Merek atau pemberian Maklun.

#### Pasal 10

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri sesuai dengan lingkup KBLI 22111;
- b. memiliki merek sendiri untuk produk Ban kelas 12 (dua belas);
- c. memiliki peralatan produksi dengan ketentuan:
  - 1. untuk Perusahaan Industri ban mobil penumpang paling sedikit berupa:
    - a) peralatan produksi pada proses *material preparation/pre process*;
    - b) peralatan produksi pada proses *building/assembly*; dan
    - c) peralatan produksi pada proses *curing*;
  - 2. untuk Perusahaan Industri ban truk ringan paling sedikit berupa:
    - a) peralatan produksi pada proses *material preparation/pre process*;
    - b) peralatan produksi pada proses *building/assembly*; dan
    - c) peralatan produksi pada proses *curing*;

3. untuk Perusahaan Industri ban truk dan bus paling sedikit berupa:
  - a) peralatan produksi pada proses *material preparation/pre process*;
  - b) peralatan produksi pada proses *building/assembly*; dan
  - c) peralatan produksi pada proses *curing*;
4. untuk Perusahaan Industri ban sepeda motor paling sedikit berupa:
  - a) peralatan produksi pada proses *material preparation/pre process*;
  - b) peralatan produksi pada proses *building/assembly*; dan
  - c) peralatan produksi pada proses *curing*;
5. untuk Perusahaan Industri ban dalam kendaraan bermotor paling sedikit berupa:
  - a) peralatan produksi pada proses *extruding, cutting, and splicing* (pemotongan dan penyambungan *tube*);
  - b) peralatan produksi pada proses *assembly* (pemasangan *valve* pada *tube*); dan
  - c) peralatan produksi pada proses *curing*;
- d. memiliki peralatan uji dengan ketentuan:
  1. untuk Perusahaan Industri ban mobil penumpang paling sedikit berupa:
    - a) *plunger* untuk pengujian *breaking energy*;
    - b) *bead unseating*; dan
    - c) peralatan *drum tester* untuk pengujian *endurance* dan *high speed*;
  2. untuk Perusahaan Industri ban truk ringan paling sedikit berupa:
    - a) *plunger* untuk pengujian *breaking energy*; dan
    - b) peralatan *drum tester* untuk pengujian *endurance* dan *high speed*;
  3. untuk Perusahaan Industri ban truk dan bus paling sedikit berupa:
    - a) *plunger* untuk pengujian *breaking energy*; dan
    - b) peralatan *drum tester* untuk pengujian *endurance*;
  4. untuk Perusahaan Industri ban sepeda motor paling sedikit berupa:
    - a) *plunger* untuk pengujian *breaking energy*; dan
    - b) peralatan *drum tester* untuk pengujian *endurance* dan *high speed*;
  5. untuk Perusahaan Industri ban dalam kendaraan bermotor paling sedikit berupa:
    - a) peralatan uji kuat tarik badan dan sambungan; dan
    - b) oven untuk pengujian *aging* terhadap ban dalam kendaraan bermotor yang berbahan baku karet alam (*natural rubber*);

- e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau *International Automotive Task Force* (IATF) 16949:2016; dan
- f. memiliki akun SIINas.

Pasal 11

- (1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. melakukan kegiatan usaha industri Ban;
  - b. memiliki merek sendiri untuk produk Ban kelas 12 (dua belas);
  - c. memiliki peralatan produksi dengan ketentuan:
    - 1. untuk Perusahaan Industri ban mobil penumpang paling sedikit berupa:
      - a) peralatan produksi pada proses *material preparation/pre process*;
      - b) peralatan produksi pada proses *building/assembly*; dan
      - c) peralatan produksi pada proses *curing*;
    - 2. untuk Perusahaan Industri ban truk ringan paling sedikit berupa:
      - a) peralatan produksi pada proses *material preparation/pre process*;
      - b) peralatan produksi pada proses *building/assembly*; dan
      - c) peralatan produksi pada proses *curing*;
    - 3. untuk Perusahaan Industri ban truk dan bus paling sedikit berupa:
      - a) peralatan produksi pada proses *material preparation/pre process*;
      - b) peralatan produksi pada proses *building/assembly*; dan
      - c) peralatan produksi pada proses *curing*;
    - 4. untuk Perusahaan Industri ban sepeda motor paling sedikit berupa:
      - a) peralatan produksi pada proses *material preparation/pre process*;
      - b) peralatan produksi pada proses *building/assembly*; dan
      - c) peralatan produksi pada proses *curing*;
    - 5. untuk Perusahaan Industri ban dalam kendaraan bermotor paling sedikit berupa:
      - a) peralatan produksi pada proses *extruding, cutting, and splicing* (pemotongan dan penyambungan *tube*);
      - b) peralatan produksi pada proses *assembly* (pemasangan *valve* pada *tube*); dan
      - c) peralatan produksi pada proses *curing*;
  - d. memiliki peralatan uji dengan ketentuan:
    - 1. untuk produsen ban mobil penumpang di luar negeri paling sedikit berupa:
      - a) *plunger* untuk pengujian *breaking energy*;
      - b) *bead unseating*; dan

- c) peralatan *drum tester* untuk *endurance* dan *high speed*;
  - 2. untuk produsen ban truk ringan di luar negeri paling sedikit berupa:
    - a) *plunger* untuk pengujian *breaking energy*; dan
    - b) peralatan *drum tester* untuk pengujian *endurance* dan *high speed*;
  - 3. untuk produsen ban truk dan bus di luar negeri paling sedikit berupa:
    - a) *plunger* untuk pengujian *breaking energy*; dan
    - b) peralatan *drum tester* untuk pengujian *endurance*;
  - 4. untuk produsen ban sepeda motor di luar negeri paling sedikit berupa:
    - a) *plunger* untuk pengujian *breaking energy*; dan
    - b) peralatan *drum tester* untuk pengujian *endurance* dan *high speed*;
  - 5. untuk produsen ban dalam kendaraan bermotor di luar negeri paling sedikit berupa:
    - a) peralatan uji kuat tarik badan dan sambungan; dan
    - b) oven untuk pengujian *aging* terhadap ban dalam kendaraan bermotor yang berbahan baku karet alam (*natural rubber*);
  - e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau *International Automotive Task Force* (IATF) 16949:2016; dan
  - f. memiliki Perwakilan Resmi.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan:
- a. ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari Produsen di Luar Negeri;
  - c. menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
  - d. memiliki akun SIINas.
- (3) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri; atau
  - b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
    - 1. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
    - 2. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan

Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; atau

3. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.

- c. berfungsi sebagai importir dan/atau dapat menunjuk importir.
- (4) Dalam hal Perwakilan Resmi melakukan impor Ban sebagai komponen industri perakitan kendaraan bermotor, Perwakilan Resmi dapat menunjuk importir.
- (5) Importir yang ditunjuk untuk melakukan impor Ban sebagai komponen industri perakitan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi ketentuan:
  - a. memiliki bukti penunjukan sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. memiliki perizinan berusaha di bidang industri perakitan kendaraan bermotor roda empat atau lebih sesuai dengan KBLI 29101 atau di bidang industri perakitan kendaraan bermotor roda dua dan tiga sesuai dengan KBLI 30911;
  - c. membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa tidak akan mengedarkan, memindahtangankan, dan/atau memperjualbelikan Ban yang diimpor sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong kepada pihak lain; dan
  - d. memiliki bukti perjanjian penguasaan gudang bersama dengan Perwakilan Resmi.
  - e. memiliki akun SIINas.
- (6) Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 harus:
  - a. melakukan kegiatan usaha industri Ban; dan
  - b. memiliki saham di anak perusahaan.
- (7) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
- (8) Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI untuk merek yang dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau penerima Maklun.
- (2) Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
  - a. pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya masing-masing; dan

- b. penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Ban atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek.
- (3) Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya sendiri; dan
  - b. penerima Maklun mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Ban atas merek milik pemberi Maklun.
- (4) Dalam hal pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun harus memiliki Perwakilan Resmi atau Perwakilan Perusahaan sebagai pemegang lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Tata Cara Memperoleh Sertifikat Standar Nasional  
Indonesia

Pasal 13

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI diajukan oleh:
  - a. Perusahaan Industri; atau
  - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi,  
secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk setiap lokasi produksi.

Pasal 14

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
  - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
  - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
  - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek produk Ban kelas 12 (dua belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
  - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
    - 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
    - 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
    - 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Ban dengan nomor KBLI 22111;

4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau *International Automotive Task Force* (IATF) 16949:2016;
  5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
  6. diagram alir proses produksi;
  7. informasi produk Ban yang mencakup merek, Ukuran (*Size*), dan nomor dan judul SNI;
  8. daftar peralatan produksi;
  9. daftar peralatan uji;
  10. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir;
  11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
  12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau *International Automotive Task Force* (IATF) 16949:2016;
  13. struktur organisasi; dan
  14. proses bisnis.
- (2) Dalam hal informasi produk berupa Ukuran (*Size*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 7 tidak tercakup dalam lampiran dokumen SNI untuk Ban, untuk ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, dan ban sepeda motor harus mencantumkan informasi standar acuan Ukuran (*Size*) yang digunakan berupa JATMA, TRA, ETRTO, STRO, atau TRAA.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Ban, Perusahaan Industri dapat mengunggah surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau *International Automotive Task Force* (IATF) 16949:2016 sebagai pengganti sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau *International Automotive Task Force* (IATF) 16949:2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 4.
- (5) Dalam hal Perusahaan Industri pada saat pengajuan permohonan mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO

9001:2015 atau *International Automotive Task Force* (IATF) 16949:2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau *International Automotive Task Force* (IATF) 16949:2016 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.

Pasal 15

- (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
  - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
  - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
  - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Ban kelas 12 (dua belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
  - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
    1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
    2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
    3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Ban atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
    4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau *International Automotive Task Force* (IATF) 16949:2016;
    5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
    6. diagram alir proses produksi;
    7. informasi produk Ban yang mencakup merek, Ukuran (*Size*), dan nomor dan judul SNI;
    8. daftar peralatan produksi;
    9. daftar peralatan uji;
    10. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir;
    11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
    12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau *International Automotive Task Force* (IATF) 16949:2016;
    13. struktur organisasi; dan
    14. proses bisnis.
- (2) Dalam hal informasi produk berupa Ukuran (*Size*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 7



tidak tercakup dalam lampiran dokumen SNI, untuk ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, dan ban sepeda motor harus mencantumkan informasi standar acuan Ukuran (*Size*) yang digunakan berupa JATMA, TRA, ETRTO, STRO, atau TRAA.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
  - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13 dan angka 14 diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
  - a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b. perizinan berusaha;
  - c. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. perjanjian lisensi merek untuk produk Ban kelas 12 (dua belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatikan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
  - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Ban kelas 12 (dua belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
  - f. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (6) Dalam hal Perwakilan Resmi menunjuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen importir berupa:
  - a. bukti penunjukan sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. perizinan berusaha di bidang industri perakitan kendaraan bermotor roda empat atau lebih sesuai

- dengan KBLI 29101 atau di bidang industri perakitan kendaraan bermotor roda dua dan tiga sesuai dengan KBLI 30911;
- c. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan importir yang menyatakan bahwa tidak akan mengedarkan, memindahtangankan, dan/atau memperjualbelikan Ban yang diimpor sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong kepada pihak lain;
  - d. bukti memiliki gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan lokasi perakitan kendaraan bermotor; dan
  - e. perjanjian penguasaan gudang bersama dengan Perwakilan Resmi.
- (7) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (8) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimiliki oleh Perwakilan Resmi, perjanjian lisensi atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat digantikan dengan:
- a. sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi; dan
  - b. bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik atau anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (9) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan berusaha.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
- a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lainnya berupa:
    - 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
    - 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Ban dengan nomor KBLI 22111 milik pemberi Kerja Sama Merek;
    - 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;

4. perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
  7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
  2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Ban atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
  3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
  4. perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
  7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan

8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:
  - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b) perizinan berusaha;
  - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
  - f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
  - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
  - a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:
    1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
    2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Ban dengan nomor KBLI 22111 milik pemberi Kerja Sama Merek;

3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
  4. perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
  7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
  2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Ban atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
  3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
  4. perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau

- memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
  8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
    - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
    - b) perizinan berusaha;
    - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - d) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
    - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
    - f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
  - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
- a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
    1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
    2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;

3. sertifikat merek produk Ban kelas 12 (dua belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  4. perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
  7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
  2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
  3. sertifikat merek produk Ban kelas 12 (dua belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  4. perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
  7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan

8. dokumen Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang berupa:
  - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b) perizinan berusaha;
  - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
  - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
  - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
- (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 harus memiliki akun SIINas.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
  - a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
    1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
    2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
    3. sertifikat merek produk Ban kelas 12 (dua belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan



- oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
4. perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
  7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
- b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
  2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
  3. sertifikat merek produk Ban kelas 12 (dua belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  4. perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
  6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
  7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
  8. dokumen Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang berupa:

- a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - b) perizinan berusaha;
  - c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
  - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
  - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
- (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 harus memiliki akun SIINas.

#### Pasal 20

Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 4 dan Pasal 15 ayat (1) huruf e angka 4 harus diterbitkan oleh:

- a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu *International Automotive Task Force* (IATF) 16949:2016 yang memiliki kontrak dengan *International Automotive Task Force* (IATF);
- b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang telah diakreditasi oleh KAN; atau
- c. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang

diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.

- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
- (2) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal LSPro telah selesai melakukan penilaian kesesuaian, LSPro menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
  - b. skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
  - c. nama auditor;
  - d. nama petugas pengambil contoh;
  - e. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;
  - f. informasi produk Ban yang mencakup merek, Ukuran (*Size*) dan nomor dan judul SNI. Dalam hal Ukuran (*Size*) tidak tercakup dalam lampiran dokumen SNI untuk Ban, untuk ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, dan ban sepeda motor harus memuat informasi

- standar acuan Ukuran (*Size*) yang digunakan berupa JATMA, TRA, ETRTO, STRO, atau TRAA;
- g. Laboratorium Uji yang digunakan;
  - h. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
  - i. laporan hasil uji yang meliputi:
    - 1. nomor dan judul SNI;
    - 2. tanggal penerimaan contoh uji;
    - 3. tanggal pelaksanaan pengujian;
    - 4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
    - 5. laporan hasil uji.

#### Pasal 25

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
- (6) Permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 26

- (1) LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (2) Dalam hal LSPro:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
- (3) Dalam hal:
  - a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau

- b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,  
Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

Pasal 27

- (1) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) berupa tanda elektronik.
- (2) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyampaikan Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan
  - b. mengunggah Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik ke dalam SIINas.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan informasi:
  - a. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
  - b. alamat pabrik;
  - c. merek;
  - d. Ukuran (*Size*), dengan ketentuan:
    - 1. untuk ban truk ringan dan/atau ban truk dan bus harus mencantumkan informasi berupa *ply rating* dan/atau *load index*; dan
    - 2. untuk ban mobil penumpang dan/atau ban sepeda motor dapat mencantumkan informasi berupa lebar nominal, aspek rasio, konstruksi, dan diameter pelek;
  - e. nomor dan judul SNI;
  - f. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
  - g. masa berlaku Sertifikat SNI.
- (5) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sertifikat SNI untuk produk Ban asal impor juga harus mencantumkan:
  - a. nama Perwakilan Resmi;
  - b. alamat Perwakilan Resmi;
  - c. alamat gudang Perwakilan Resmi;

- d. nama importir; dan
- e. alamat importir.
- (6) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
  - a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
  - b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
- (7) Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
  - a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
  - b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

#### Pasal 29

- (1) Tata cara memperoleh Sertifikat SNI mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Ban.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga

#### Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia

#### Pasal 30

- (1) Ban yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik.
- (2) Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
- (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk SPPT SNI.

#### Pasal 31

- (1) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan kepada:
  - a. Perusahaan Industri; atau
  - b. Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan kepada:
  - a. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
  - b. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
  - c. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
  - d. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

- (3) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI dapat diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 32

- (1) Untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
  - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
    1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
    2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
- (4) Bukti realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, untuk mendapatkan SPPT SNI Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Pelaku Usaha pemberi Maklun, atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:
  - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan

- b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
  - 1. bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan
  - 2. bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
- (4) Bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi pemohon SPPT SNI yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. Badan; dan
  - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Ban.

#### Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tim melakukan:
  - a. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
  - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
- (2) Dalam hal:
  - a. ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
  - b. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung,tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
- (4) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.



#### Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); atau
  - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
- (2) Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
  - a. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
  - b. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
- (2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tautan elektronik yang berisi:
  - a. informasi Sertifikat SNI;
  - b. informasi produk; dan
  - c. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan.
- (4) SPPT SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 38

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan SPPT SNI.

#### Pasal 39

- (1) Tata cara mengenai pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Ban.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat  
Surveilen

Pasal 40

- (1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib melakukan Surveilen.
- (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.
- (3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
  - a. pengaduan dari orang perseorangan, masyarakat, instansi, dan/atau lembaga; atau
  - b. instruksi dari Menteri.
- (5) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilen kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.

Pasal 41

- (1) LSPro melaporkan hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tanggal pelaksanaan Surveilen;
  - b. nama auditor;
  - c. nama petugas pengambil contoh;
  - d. hasil pelaksanaan Surveilen; dan
  - e. nomor dan tanggal laporan hasil uji.
- (3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus.
- (4) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara khusus, Kepala Badan membentuk tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. pejabat di lingkungan Badan; dan
  - b. PPSI.
- (7) Dalam melakukan evaluasi, unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan yang disampaikan oleh LSPro; dan
  - b. memastikan proses Surveilen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (8) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri dan tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kepada LSPro untuk memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (4) Dalam hal LSPro:
  - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
  - b. tidak melakukan perbaikan atas pemenuhan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Kepala Badan memerintahkan LSPro untuk membekukan Sertifikat SNI.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam rangka Surveilen.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

#### Pasal 44

LSPro yang tidak melakukan Surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal Perusahaan Industri menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau *International Automotive Task Force (IATF) 16949:2016* pada saat pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI, LSPro pada saat pelaksanaan Surveilen kedua harus memastikan bahwa Perusahaan Industri telah memiliki:

- a. sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek; dan/atau
  - b. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk menggantikan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sertifikat *International Automotive Task Force* (IATF) 16949:2016 untuk menggantikan surat pernyataan penerapan *International Automotive Task Force* (IATF) 16949:2016.
- (2) Apabila pada saat Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau *International Automotive Task Force* (IATF) 16949:2016, LSPro mencabut Sertifikat SNI.

#### Pasal 46

- (1) Tata cara pelaksanaan Surveilen mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Ban.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 47

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a yang memproduksi dan mengedarkan Ban dengan mereknya sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil produksi Ban sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b yang mengedarkan Ban dengan menggunakan merek milik Produsen di Luar Negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu Ban sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 48

Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, tanggung jawab terhadap jaminan mutu Ban sesuai dengan ketentuan SNI untuk Ban dilakukan dengan ketentuan:

- a. terhadap Ban hasil produksi Perusahaan Industri yang berada di pabrik, tanggung jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun;
- b. terhadap Ban hasil produksi Produsen di Luar Negeri yang terdapat di dalam gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi, tanggung jawab berada pada Perwakilan Resmi yang mewakili Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama Merek atau Maklun; atau

- c. terhadap Ban yang telah beredar di luar lokasi pabrik milik Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a atau di luar gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanggung jawab berada pada:
  - 1. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a;
  - 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b;
  - 3. Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c; atau
  - 4. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 49

- (1) Ban yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sebelum diedarkan atau dipindahtangankan kepemilikannya.
- (2) Pemasukan Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam dokumen importasi dengan alamat gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 50

Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI telah berakhir, Ban yang telah diproduksi atau telah diimpor masih dapat diedarkan hingga ke pengguna akhir apabila:

- a. telah diproduksi pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk hasil produksi dalam negeri;
- b. telah menyelesaikan kewajiban pabean pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk produk impor; dan
- c. mutu produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

### Pasal 51

Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI untuk Ban secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan dan tata cara untuk memiliki akun SIINas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan penilaian kesesuaian oleh LSPro dan Laboratorium Uji dibebankan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib dan masih berlaku, dinyatakan sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (2) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 55

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

- (1) Ban yang telah dibubuhi tanda SNI berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.
- (2) Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil produksi dalam negeri dan telah diproduksi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku masih dapat beredar hingga pengguna akhir.
- (3) Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil impor dan telah menyelesaikan kewajiban pabean dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku masih dapat beredar hingga pengguna akhir.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1448); dan
- b. ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1448).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA UNTUK BAN SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAN

- A. Ruang Lingkup.  
Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI untuk Ban secara wajib.
- B. Acuan Normatif  
Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:
1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022, tentang Standardisasi Industri;
  2. SNI 98:2019 ban mobil penumpang;
  3. SNI 100:2019 ban truk ringan;
  4. SNI 99:2019 ban truk dan bus;
  5. SNI 101:2019 ban sepeda motor; dan
  6. SNI 6700:2012 ban dalam kendaraan bermotor.
- C. Prosedur Sertifikasi  
Prosedur Sertifikasi menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).

D. Tahapan Sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan tahapan:

| No               | Ketentuan  | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahap I: Seleksi |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| 1.               | Permohonan | a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|                  |            | Perusahaan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perwakilan Resmi                                                                                                                                                          |
|                  |            | 1. menginput data dengan mengisi formulir isian;<br>2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;<br>3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;<br>4. mengunggah bukti kepemilikan merek produk Ban kelas 12 (dua belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan<br>5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa: |                                                                                                                                                                           |
|                  |            | a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;                                                                        |
|                  |            | b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;                                                                                                       |
|                  |            | c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Ban dengan nomor KBLI 22111;                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Ban atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;                             |
|                  |            | d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau <i>International Automotive Task Force</i> (IATF)16949:2016;                                                                                                                                                                                                                                                                      | d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau <i>International Automotive Task Force</i> (IATF)16949:2016;                                                       |
|                  |            | e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan                                                                                                                                                                                                                                               | e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau |

|  |  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;                    | memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;                                                                                |
|  |  | f) diagram alir proses produksi;                                                                                           | f) diagram alir proses produksi;                                                                                                                            |
|  |  | g) informasi informasi produk Ban yang mencakup merek, Ukuran ( <i>Size</i> ), dan nomor dan judul SNI;                    | g) informasi informasi produk Ban yang mencakup merek, Ukuran ( <i>Size</i> ), dan nomor dan judul SNI;                                                     |
|  |  | h) daftar peralatan produksi;                                                                                              | h) daftar peralatan produksi;                                                                                                                               |
|  |  | i) daftar peralatan uji;                                                                                                   | i) daftar peralatan uji;                                                                                                                                    |
|  |  | j) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;                                              | j) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;                                                                               |
|  |  | k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;                                                                                         | k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;                                                                                                                          |
|  |  | l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau <i>International Automotive Task Force</i> (IATF) 16949:2016; | l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau <i>International Automotive Task Force</i> (IATF) 16949:2016;                                  |
|  |  | m) struktur organisasi; dan                                                                                                | m) struktur organisasi; dan                                                                                                                                 |
|  |  | n) proses bisnis.                                                                                                          | n) proses bisnis.                                                                                                                                           |
|  |  |                                                                                                                            | o) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa:                                                                                              |
|  |  |                                                                                                                            | i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                            | ii. perizinan berusaha;                                                                                                                                     |
|  |  |                                                                                                                            | iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; |
|  |  |                                                                                                                            | iv. perjanjian lisensi merek untuk produk                                                                                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ban kelas 12 (dua belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                                                                     |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Ban kelas 12 (dua belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan    |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vi. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi                                                                                                                           |
|  |  | b. Dalam hal informasi produk berupa Ukuran ( <i>Size</i> ) sebagaimana dimaksud pada angka 5. huruf g) tidak tercakup dalam lampiran dokumen SNI untuk Ban, untuk ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, dan ban sepeda motor harus mencantumkan informasi standar acuan Ukuran ( <i>Size</i> ) yang digunakan berupa JATMA, TRA, ETRTO, STRO, atau TRAA. |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | c. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:                                                                                                                                                       | c. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan: |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 1. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lainnya berupa:                                                                                                                                             | 1. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:                                                                                                                                                     |
|  |  | a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;                                                                                                                                         | a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;                                                                                                                                         |
|  |  | b) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Ban dengan nomor KBLI 22111 milik pemberi Kerja Sama Merek;                                                                                                      | b) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Ban dengan nomor KBLI 22111 milik pemberi Kerja Sama Merek;                                                                                                      |
|  |  | c) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;                                                                                     | c) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;                                                                                     |
|  |  | d) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                     | d) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                     |
|  |  | e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; | e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; |
|  |  | f) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan                                                                                                                                                                | f) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan                                                                                                                                                                |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan | ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan |
|  |  | g) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau                                                                                                                          | g) salinan Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.                                                                                                                                      |
|  |  | 2. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:                                                                                                                                           | 2. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:                                                                                                                                   |
|  |  | a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;                                                                                                                                   | a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;                                                                                                                                   |
|  |  | b) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Ban atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;                                                  | b) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Ban atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;                                                  |
|  |  | c) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;                                                                               | c) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;                                                                               |
|  |  | d) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada                                                                                                                        | d) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada                                                                                                                        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                                                                                                                                                                             | penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                                                                                                                                                                             |
|  |  | e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                                                        | e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                                                        |
|  |  | f) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; | f) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; |
|  |  | g) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan                                                                                                                                                                                        | g) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan                                                                                                                                                                                    |
|  |  | h) dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:                                                                                                                                                                                                                                   | h) dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;                                                                                                                                                                                                                               | 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | 2) perizinan berusaha;                                                                                                                                                                                                                                                               | 2) perizinan berusaha;                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;                                                        | 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;                                                        |
|  |  | 4) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                         | 4) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                         |
|  |  | 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan | 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan |
|  |  | 6) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.                                                                                                                  | 6) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.                                                                                                                  |



|  |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | d. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan: | d. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan: |
|  |  | 1. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:                                                                                                               | 1. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:                                                                                                                                                        |
|  |  | a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;                                                                                                                       | a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;                                                                                                                                                                |
|  |  | b) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;                                                                                                                                                       | b) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;                                                                                                                                                                                                |
|  |  | c) sertifikat merek produk Ban kelas 12 (dua belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                                        | c) sertifikat merek produk Ban kelas 12 (dua belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                                                                                 |
|  |  | d) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;             | d) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                                                      |
|  |  | e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual            | e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Kementerian Hukum;                                                                                                                                                                                                                                                | Kementerian Hukum;                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | f) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan | f) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan |
|  |  | g) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau                                                                                                                                                                              | g) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau                                                                                                                                                                          |
|  |  | 2. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:                                                                                                                                                            | 2. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:                                                                                                                                                            |
|  |  | a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;                                                                                                                                                                                       | a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;                                                                                                                                                                                       |
|  |  | b) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;                                                                                                                                                 | b) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;                                                                                                                                                 |
|  |  | c) sertifikat merek produk Ban kelas 12 (dua belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                                                                                                        | c) sertifikat merek produk Ban kelas 12 (dua belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                                                                                                        |
|  |  | d) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima                                                                                                                                                                   | d) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima                                                                                                                                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                                                                                                                                                                                           | Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                                                                                                                                                                                           |
|  |  | e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                                                                       | e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;                                                                       |
|  |  | f) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; | f) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Ban sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; |
|  |  | g) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan                                                                                                                                                                                             | g) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan                                                                                                                                                                                         |
|  |  | h) dokumen Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang berupa:                                                                                                                                                                                   | h) dokumen Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang berupa:                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;                                                                                                                                                                                                                          | 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | 2) perizinan berusaha;                                                                                                                                                                                                                                                          | 2) perizinan berusaha;                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | 3) bukti penunjukan sebagai                                                                                                                                                                                                                                                     | 3) bukti penunjukan sebagai                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;                                                                                                                | Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;                                                                                                                 |
|  |  | 4) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan                 | 4) perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan                 |
|  |  | 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. | 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12 (dua belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. |
|  |  | e. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | f. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>g. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p>h. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>i. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>j. LSPro melakukan tinjauan permohonan atas kebenaran dokumen yang diberikan, dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian atau terdapat dokumen yang tidak lengkap, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Catatan:</p> <p>a. Merek milik sendiri dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);</li><li>2. pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);</li><li>3. pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau</li><li>4. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri).</li></ol> <p>b. Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</p> <p>c. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek; dan/atau</li></ol> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>2. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Ban, mengunggah surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau <i>International Automotive Task Force</i> (IATF) 16949:2016 sebagai pengganti sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau <i>International Automotive Task Force</i> (IATF) 16949:2016,</p> <p>Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau <i>International Automotive Task Force</i> (IATF) 16949:2016 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.</p> <p>d. untuk Perwakilan Resmi, dokumen berupa salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya dan perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Ban atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan</li><li>2. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.</li></ol> <p>e. untuk Perwakilan Resmi, dokumen berupa diagram alir proses produksi, informasi informasi produk Ban yang mencakup merek, Ukuran (<i>Size</i>), dan nomor dan judul SNI, daftar peralatan produksi, daftar peralatan uji, daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir, daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau <i>International Automotive Task Force</i> (IATF) 16949:2016, struktur organisasi, dan proses bisnis diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>f. sertifikat sistem manajemen mutu harus diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu <i>International Automotive Task Force</i> (IATF) 16949:2016 yang memiliki kontrak dengan <i>International Automotive Task Force</i> (IATF);</li><li>2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang telah diakreditasi oleh KAN; atau</li><li>3. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.</li></ol> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       | <p>g. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau</li> <li>2. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.</li> </ol> <p>h. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau</li> <li>2. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.</li> </ol> <p>i. Dalam melakukan tinjauan permohonan, LSPPro harus memastikan Ukuran (<i>Size</i>) yang diajukan sesuai lingkup SNI untuk Ban atau apabila tidak tersedia dalam lingkup SNI untuk Ban maka harus ada dalam lingkup JATMA, TRA, ETRTO, STRO atau TRAA.</p> <p>j. Dalam hal pelaksanaan produksi Ban terdapat proses yang terpisah dari lokasi utama secara fisik dan proses tersebut terkait dengan persyaratan mutu produk serta menjadi bagian dari lingkup sistem manajemen mutu, terhadap proses tersebut tetap menjadi bagian dari lokasi utama yang harus dilakukan audit.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. | Sistem Manajemen Mutu yang Diterapkan | <p>a. Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau revisinya; dan/ atau</p> <p>b. Sistem manajemen mutu <i>International Automotive Task Force</i> (IATF) 16949:2016 atau revisinya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | Durasi Audit                          | Perusahaan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Produsen di Luar Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                       | <p>Jumlah minimal durasi audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Audit kecukupan, 1 <i>mandays</i> (orang hari).</li> <li>b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Jumlah minimal durasi audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Audit kecukupan, 1 <i>mandays</i> (orang hari).</li> <li>b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.</li> </ol> |
|    |                                       | <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.</li> <li>b. Jika auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit.</li> <li>c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau Petugas Pengambil Contoh (PPC) harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | Personil Auditor, Petugas Pengambil Contoh | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;</li> <li>b. Merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;</li> <li>c. Lancar berbahasa Indonesia;</li> <li>d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan</li> <li>f. Terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. | Laboratorium Uji yang Digunakan.           | <p>Laboratorium Uji yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau</li> <li>b. Laboratorium Uji di luar negeri.</li> </ul> <p>Laboratorium uji yang telah ditunjuk oleh Menteri</p> <p>Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Ban; dan</li> <li>b. Ditunjuk oleh Menteri.</li> </ul> <p>Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;</li> <li>b. Negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan pemerintah Republik Indonesia; dan ditunjuk oleh Menteri.</li> </ul> <p>Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;</li> <li>b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;</li> <li>c. lancar berbahasa Indonesia;</li> <li>d. memahami peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.</li> </ul> |



| Tahap II: Determinasi |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                    | Audit Tahap 1<br>(Audit Kecukupan)   | <p>a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap, benar dan sesuai persyaratan;</p> <p>b. Dilakukan oleh personil yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit kesesuaian) atau yang memiliki kompetensi produk Ban;</p> <p>c. Melakukan tinjauan dokumen terkait sistem manajemen mutu serta tambahan yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pedoman mutu;</li> <li>2. rencana mutu atau <i>control plan</i>;</li> <li>3. pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir (<i>control plan</i>);</li> <li>4. diagram alir proses produksi;</li> <li>5. laporan audit internal yang terakhir;</li> <li>6. laporan tinjauan manajemen yang terakhir;</li> <li>7. struktur organisasi;</li> <li>8. <i>layout</i> pabrik atau peta lokasi produksi;</li> <li>9. daftar peralatan produksi;</li> <li>10. daftar peralatan uji;</li> <li>11. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau <i>International Automotive Task Force</i> (IATF) 16949:2016; dan</li> <li>12. peta proses bisnis (interaksi antar proses);</li> </ol> <p>d. Memastikan pemenuhan persyaratan dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon.</p> <p>e. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan pengendalian mutu meliputi peralatan produksi minimal dan peralatan uji minimal yang dimiliki.</p> <p>f. Memastikan jumlah Ban yang diproduksi masing-masing (ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, atau ban sepeda motor) yang akan menjadi Ukuran (<i>Size</i>) terbanyak dan Ukuran (<i>Size</i>) kritis untuk dipasarkan di Indonesia.</p> <p>g. Memberikan rekomendasi untuk kelanjutan permohonan ke proses audit tahap 2</p> |
| 2.                    | Audit Tahap II<br>(Audit Kesesuaian) | <p>a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1;</p> <p>b. Ketua tim auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) sesuai dengan SNI untuk Ban yang diajukan;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      | c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Ban;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                      | d. Audit untuk proses produksi dan <i>Quality Control</i> (QC)/ <i>Quality Assurance</i> (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Ban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. | Lingkup Yang di Audit                                | a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang ( <i>resertifikasi</i> ), audit dilakukan pada seluruh elemen atau fungsi dalam sistem manajemen mutu organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                      | b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu Ukuran ( <i>Size</i> ) sesuai produk yang diajukan sertifikasi SNI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                      | c. Proses produksi<br>Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:<br>1. fasilitas, peralatan, personil dan dokumen yang digunakan untuk proses produksi;<br>2. kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;<br>3. pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;<br>4. pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu produk sesuai dengan rencana mutu atau control plan; dan<br>5. kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai. |
|    |                                                      | d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi, termasuk kapasitas produksi per jenis produk untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. | Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan pada saat Audit | a. Pemeriksaan material atau bahan baku produksi yang masuk ke pabrik ( <i>incoming material inspection</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                      | b. Pengendalian proses produksi dan peralatannya pada lini produksi sesuai dengan dokumen acuan perusahaan atau <i>control plan</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                      | c. Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri harus memiliki dan menggunakan peralatan produksi dengan ketentuan:<br>1. untuk Perusahaan Industri ban mobil penumpang paling sedikit berupa:<br>a) peralatan produksi pada proses <i>material preparation/pre process</i> ;<br>b) peralatan produksi pada proses <i>building/assembly</i> ; dan<br>c) peralatan produksi pada proses <i>curing</i> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>2. untuk Perusahaan Industri ban truk ringan paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) peralatan produksi pada proses <i>material preparation/pre process</i>;</li><li>b) peralatan produksi pada proses <i>building/assembly</i>; dan</li><li>c) peralatan produksi pada proses <i>curing</i>;</li></ol></li><li>3. untuk Perusahaan Industri ban truk dan bus paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) peralatan produksi pada proses <i>material preparation/pre process</i>;</li><li>b) peralatan produksi pada proses <i>building/assembly</i>; dan</li><li>c) peralatan produksi pada proses <i>curing</i>;</li></ol></li><li>4. untuk Perusahaan Industri ban sepeda motor paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) peralatan produksi pada proses <i>material preparation/pre process</i>;</li><li>b) peralatan produksi pada proses <i>building/assembly</i>; dan</li><li>c) peralatan produksi pada proses <i>curing</i>;</li></ol></li><li>5. untuk Perusahaan Industri ban dalam kendaraan bermotor paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) peralatan produksi pada proses <i>extruding, cutting, and splicing</i> (pemotongan dan penyambungan <i>tube</i>);</li><li>b) peralatan produksi pada proses <i>assembly</i> (pemasangan <i>valve</i> pada <i>tube</i>); dan</li><li>c) peralatan produksi pada proses <i>curing</i>.</li></ol></li></ol> |
|  | <p>d. Pengujian secara berkala dengan peralatan uji yang dimiliki oleh Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. untuk ban mobil penumpang paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) <i>plunger</i> untuk pengujian <i>breaking energy</i>;</li><li>b) <i>bead unseating</i>; dan</li><li>c) peralatan <i>drum tester</i> untuk pengujian <i>endurance</i> dan <i>high speed</i>;</li></ol></li><li>2. untuk ban truk ringan paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) <i>plunger</i> untuk pengujian <i>breaking energy</i>; dan</li><li>b) peralatan <i>drum tester</i> untuk pengujian <i>endurance</i> dan <i>high speed</i>;</li></ol></li><li>3. untuk ban truk dan bus paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) <i>plunger</i> untuk pengujian <i>breaking energy</i>; dan</li><li>b) peralatan <i>drum tester</i> untuk pengujian <i>endurance</i>;</li></ol></li><li>4. untuk ban sepeda motor paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) <i>plunger</i> untuk pengujian <i>breaking energy</i>; dan</li><li>b) peralatan <i>drum tester</i> untuk pengujian <i>endurance</i> dan <i>high speed</i>;</li></ol></li></ol>                                                                                                                                                                                                    |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          | 5. untuk ban dalam kendaraan bermotor paling sedikit berupa:<br>a) peralatan uji kuat tarik badan dan sambungan; dan<br>b) oven untuk pengujian <i>aging</i> terhadap ban dalam kendaraan bermotor yang berbahan baku karet alam ( <i>natural rubber</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                          | e. Pemeriksaan produk akhir oleh Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri paling sedikit, yaitu:<br>1. untuk ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, dan/atau ban sepeda motor masing-masing dilakukan pemeriksaan secara visual terhadap setiap produk (100% <i>check</i> )<br>2. untuk ban dalam kendaraan bermotor ( <i>inner tube</i> ) dilakukan pemeriksaan secara visual dan uji kebocoran terhadap setiap produk (100% <i>check</i> ).                                                      |
|    |                          | f. Pelaksanaan kalibrasi alat uji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                          | g. Inspeksi produk dalam proses produksi ( <i>in process QC</i> ) sesuai daftar pengendalian mutu produk ( <i>control plan</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                          | h. Inspeksi barang keluar/ <i>release product</i> dari gudang untuk pengiriman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                          | i. Identifikasi dan penandaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                          | j. Pengendalian produk tidak sesuai pada setiap proses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | Kategori Ketidaksesuaian | a. Mayor apabila:<br>1. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI untuk Ban yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau<br>2. ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. |
|    |                          | b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. | Pengambilan Contoh       | a. Petugas Pengambil Contoh (PPC) membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                          | b. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) yang diketahui ketua tim auditor dan label contoh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>c. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang produksi.</p> <p>d. Pengambilan contoh dilakukan untuk setiap merek Ban dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. untuk ban mobil penumpang:<ol style="list-style-type: none"><li>a) sebanyak 3 (tiga) ban dari ukuran kritis, yang merupakan ban dengan simbol kecepatan tertinggi di dalam lini produk; dan</li><li>b) sebanyak 3 (tiga) ban dari ukuran yang terbanyak.</li></ol></li><li>2. untuk ban truk ringan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) ban dari ukuran kritis, dengan ketentuan untuk ban yang mempunyai indeks beban dan simbol kecepatan adalah ban yang mempunyai indeks beban dan/atau simbol kecepatan tertinggi dalam ukuran tertentu. Sedangkan untuk ban yang hanya mencantumkan nilai lapis adalah ban yang mempunyai nilai lapis tertinggi dalam ukuran tertentu. Untuk ban yang ke-3 hanya untuk pengujian <i>high speed</i> sesuai ketentuan SNI; dan</li><li>b) sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) ban dari ukuran yang terbanyak, dengan ketentuan bahwa ban ke-3 hanya untuk pengujian <i>high speed</i> sesuai ketentuan SNI.</li></ol></li><li>3. untuk ban truk dan bus:<ol style="list-style-type: none"><li>a) sebanyak 2 (dua) ban dari ukuran kritis, dengan ketentuan bahwa contoh diambil dari ban yang mempunyai indeks beban atau <i>ply rating</i> tertinggi pada ukuran tertentu; dan</li><li>b) sebanyak 2 (dua) ban dari ukuran yang terbanyak.</li></ol></li><li>4. untuk ban sepeda motor:<ol style="list-style-type: none"><li>a) sebanyak 3 (tiga) ban dari ukuran kritis yang merupakan ban dengan simbol kecepatan tertinggi di dalam lini produk; dan</li><li>b) sebanyak 3 (tiga) ban dari ukuran yang terbanyak.</li></ol></li><li>5. untuk ban dalam kendaraan bermotor, dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) apabila digunakan untuk mobil penumpang, truk ringan, atau truk dan bus:<ol style="list-style-type: none"><li>1) sebanyak 1 (satu) ban dalam kendaraan bermotor dari ukuran (diameter pelek) <math>\geq 15</math> inci atau terbesar sesuai rentang produksinya, atau 2 (dua) ban bila menggunakan 2 (dua) jenis bahan karet, karet alam, dan karet sintetis; dan</li></ol></li></ol></li></ol> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>2) sebanyak 1 (satu) ban dalam kendaraan bermotor dari ukuran (diameter pelek) &lt; 15 inci atau terkecil sesuai rentang produksinya, atau 2 (dua) ban bila menggunakan 2 jenis bahan karet, karet alam, dan karet sintetis.</p> <p>b) apabila digunakan untuk sepeda motor:</p> <p>1) sebanyak 1 (satu) ban dalam kendaraan bermotor dari ukuran (diameter pelek) ≥15 inci atau terbesar sesuai rentang produksinya, atau 2 (dua) ban bila menggunakan 2 (dua) jenis bahan karet, karet alam, dan karet sintetis; dan</p> <p>2) sebanyak 1 (satu) ban dalam kendaraan bermotor dari ukuran (diameter pelek) &lt; 15 inci atau terkecil sesuai rentang produksinya, atau 2 (dua) ban bila menggunakan 2 (dua) jenis bahan karet, karet alam, dan karet sintetis.</p> <p>c) dalam satu siklus sertifikasi pengambilan contoh mencakup seluruh ban dalam kendaraan bermotor dari setiap moda (mobil penumpang, truk ringan, truk dan bus, sepeda motor) yang diproduksi.</p> <p>e. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri, contoh dikemas dan diberi label.</p> <p>f. Contoh uji dikirimkan ke Laboratorium Uji oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Contoh uji dengan jumlah yang sama untuk arsip Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri, Produsen di Luar Negeri, atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan.</p> <p>b. Apabila dalam pengambilan contoh ukuran terbanyak sama dengan ukuran kritis maka contoh kedua diambil dari ukuran terbanyak kedua.</p> <p>c. Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri mengajukan sertifikasi SNI untuk ban mobil penumpang dan/atau ban sepeda motor dengan simbol kecepatan diatas V, maka jumlah contoh ban dari ukuran kritis yang diambil adalah sebanyak 2 (dua) buah.</p> <p>d. Ukuran terbanyak adalah ukuran ban yang jumlah produksinya paling banyak untuk masing-masing jenis ban yang dipasarkan di Indonesia.</p> <p>e. Ukuran kritis untuk masing-masing ban adalah:</p> <p>1. ban mobil penumpang adalah memiliki simbol kecepatan lebih besar atau sama dengan</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <p>V, atau simbol kecepatan tertinggi pada lini produk yang dipasarkan di Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. ban truk ringan adalah memiliki indeks beban dan/atau simbol kecepatan tertinggi, atau nilai lapis tertinggi dalam suatu ukuran ban yang dipasarkan di Indonesia.</li><li>3. ban truk dan bus adalah memiliki indeks beban atau nilai lapis tertinggi dalam suatu ukuran ban yang dipasarkan di Indonesia.</li><li>4. ban sepeda motor adalah memiliki simbol kecepatan lebih besar atau sama dengan V, atau simbol kecepatan tertinggi pada lini produk yang dipasarkan di Indonesia.</li><li>5. ban yang telah terpasang pada pelek yang dipasarkan di Indonesia adalah mengikuti jenis ban (mobil penumpang, truk ringan, truk dan bus, atau sepeda motor) yang terpasang pada pelek.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. | Cara Pengujian    | <p>Pengujian dilaksanakan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. SNI 98:2019 ban mobil penumpang;</li><li>b. SNI 100:2019 ban truk ringan;</li><li>c. SNI 99:2019 ban truk dan bus;</li><li>d. SNI 101:2019 ban sepeda motor; dan</li><li>e. SNI 6700:2012 ban dalam kendaraan bermotor.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. | Laporan Hasil Uji | <p>Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI yang dimohonkan.</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri mengajukan permohonan sertifikasi SNI untuk ban mobil penumpang dan/atau ban sepeda motor dengan simbol kecepatan di atas V sehingga terpilih menjadi ukuran kritis dalam pengambilan contoh, maka hasil pengujian <i>high speed</i> menggunakan laporan hasil uji dari Laboratorium Uji terakreditasi yang dikirim oleh pemohon dengan tanggal pelaksanaan pengujian paling lama 1 (satu) tahun sebelum permohonan.</li><li>b. Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri mengajukan permohonan sertifikasi SNI untuk ban truk dan bus dengan lebar tapak lebih dari 500 mm dan memiliki indeks beban tertinggi sehingga terpilih menjadi ukuran kritis dalam pengambilan contoh, maka hasil pengujian <i>endurance</i> menggunakan laporan hasil uji dari laboratorium uji terakreditasi yang dikirim oleh pemohon dengan tanggal pelaksanaan pengujian paling lama 1 (satu) tahun sebelum permohonan.</li></ol> |

| Tahap III. Tinjauan dan Keputusan |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                | Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji | <p>a. Personil yang melakukan tinjauan (<i>reviewer</i>) terhadap laporan audit dan laporan hasil uji harus memiliki kompetensi produk Ban.</p> <p>b. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Ban.</p> <p>c. Ketentuan untuk hasil uji:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengiriman arsip contoh dan pengujian untuk parameter uji yang gagal atas permintaan dari LSPro.</li><li>2. Jika hasil uji terhadap arsip contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.</li><li>3. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan untuk disampaikan kepada LSPro.</li><li>4. LSPro melakukan pengambilan contoh ulang setelah tindakan perbaikan dilakukan dan Laboratorium Uji melakukan pengujian ulang pada seluruh parameter.</li><li>5. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.</li><li>6. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.</li><li>7. Jika pengujian ulang dinyatakan memenuhi persyaratan SNI maka LSPro melakukan validasi pada laporan ketidaksesuaian.</li><li>8. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li></ol> <p>Catatan :<br/>Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.</p> |



|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Keputusan Sertifikasi     | Sesuai Prosedur LSPro, dengan keputusan:<br>a. Penerbitan; atau<br>b. Penolakan penerbitan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. | Penerbitan Sertifikat SNI | <p>a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.</p> <p>b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;</li> <li>2. skema Sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;</li> <li>3. nama auditor;</li> <li>4. nama petugas pengambil contoh;</li> <li>5. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;</li> <li>6. informasi produk Ban yang mencakup merek, Ukuran (<i>Size</i>) dan nomor dan judul SNI. Dalam hal Ukuran (<i>Size</i>) tidak tercakup dalam lampiran dokumen SNI untuk Ban, untuk ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, dan ban sepeda motor harus memuat informasi standar acuan Ukuran (<i>Size</i>) yang digunakan berupa JATMA, TRA, ETRTO, STRO, atau TRAA;</li> <li>7. Laboratorium Uji yang digunakan;</li> <li>8. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan</li> <li>9. laporan hasil uji yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nomor dan judul SNI;</li> <li>b) tanggal penerimaan contoh uji;</li> <li>c) tanggal pelaksanaan pengujian;</li> <li>d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan</li> <li>e) laporan hasil uji.</li> </ol> </li> </ol> <p>c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.</p> <p>d. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.</p> <p>e. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.</p> <p>f. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.</p> |

|  |  | g. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  |  | h. Dalam hal LSPro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
|  |  | 1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
|  |  | 2. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal. |                                                                       |
|  |  | i. Dalam hal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|  |  | 1. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau                                                                                                                                                            |                                                                       |
|  |  | 2. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.                                                                                                                                                                      |                                                                       |
|  |  | j. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |
|  |  | k. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |
|  |  | l. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|  |  | m. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
|  |  | n. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |
|  |  | o. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
|  |  | p. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
|  |  | Untuk Perusahaan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Untuk Produsen di luar negeri                                         |
|  |  | 1. nama dan alamat Perusahaan Industri;                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. nama Produsen di Luar Negeri;                                      |
|  |  | 2. alamat pabrik;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. alamat pabrik;                                                     |
|  |  | 3. merek;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3. nama dan alamat Perwakilan Resmi;                                  |
|  |  | 4. Ukuran ( <i>Size</i> ), dengan ketentuan:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. alamat gudang Perwakilan Resmi;                                    |
|  |  | a) untuk ban truk ringan dan/atau ban truk dan bus harus mencantumkan informasi berupa <i>ply rating</i> dan/atau <i>load index</i> ; dan                                                                                                                                                                            | 5. nama dan alamat importir;                                          |
|  |  | b) untuk ban mobil penumpang                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6. merek;                                                             |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. Ukuran ( <i>Size</i> ) dengan ketentuan:                           |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a) untuk ban truk ringan dan/atau ban truk dan bus harus mencantumkan |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>dan/atau ban sepeda motor dapat mencantumkan informasi berupa lebar nominal, aspek rasio, konstruksi, dan diameter pelek;</p> <p>5. nomor dan judul SNI;</p> <p>6. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan</p> <p>7. masa berlaku Sertifikat SNI.</p>                                                                               | <p>informasi berupa <i>ply rating</i> dan/atau <i>load index</i>; dan</p> <p>b) untuk ban mobil penumpang dan/atau ban sepeda motor dapat mencantumkan informasi berupa lebar nominal, aspek rasio, konstruksi, dan diameter pelek;</p> <p>8. nomor dan judul SNI;</p> <p>9. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan</p> <p>10. masa berlaku Sertifikat SNI.</p> |
|  |  | <p>q. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <p>1. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau</p> <p>2. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | <p>r. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:</p> <p>1. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau</p> <p>2. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.</p>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | <p>s. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Sertifikat SNI sesuai SNI yang dimohonkan untuk 1 (satu) lokasi produksi.</p>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | <p>t. Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf s. hanya dapat dicantumkan 1 (satu) merek.</p>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | <p>u. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.</p>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | <p>v. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diberikan untuk setiap 1 (satu) pemberian Kerja Sama Merek atau pemberian Maklun.</p>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | <p>w. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | <p>x. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Tahap IV. Lisensi |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                | Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI | a. Ban yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                                          | b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                                                          | c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                          | d. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;</li> <li>2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;</li> <li>3. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau</li> <li>4. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                          | e. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan</li> <li>2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi; atau</li> <li>b) untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan realisasi importasi.</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                           |
|                   |                                                          | f. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI dilakukan oleh pemohon SPPT SNI, dengan harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan</li> <li>2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan</li> <li>b) bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.</li> </ol> </li> </ol> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | g. Bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dikecualikan bagi pemohon SPPT SNI yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.                                                                                                        |
|  |  | h. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | i. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | j. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:<br>1. Badan; dan<br>2. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Ban.                                                                                                                                         |
|  |  | k. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:<br>1. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan<br>2. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.                                                                                                                                           |
|  |  | l. Dalam hal:<br>1. ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau<br>2. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung,<br>tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.                                                                   |
|  |  | m. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.                                                                                                                                                                           |
|  |  | n. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.                                                                                                                                                                           |
|  |  | o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:<br>1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau<br>2. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,<br>Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI. |
|  |  | p. Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan melalui SIINas.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | q. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:<br>1. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau<br>2. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,                                                                                                       |

|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                  | Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |                                  | r. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |                                  | s. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:<br>1. informasi Sertifikat SNI;<br>2. informasi produk; dan<br>3. jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                                  | t. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tahap V. Surveilen |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                 | Tinjauan Persyaratan Sertifikasi | a. LSPro harus memastikan bahwa:<br>1. Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri masih memenuhi persyaratan untuk melanjutkan sertifikasi;<br>2. Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri masih melakukan kegiatan produksi atau memiliki kemampuan dalam memproduksi serta pengendaliannya untuk produk yang disertifikasi sejak terakhir audit kesesuaian dilakukan;<br>3. data dan dokumen yang disampaikan ketika permohonan masih sesuai;<br>4. temuan ketidaksesuaian pada audit Tahap 2 sebelumnya sudah ditutup;<br>5. bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau surat pernyataan penerapan <i>International Automotive Task Force</i> (IATF) 16949:2016 pada saat sertifikasi awal, telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sertifikat <i>International Automotive Task Force</i> (IATF) 16949:2016 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua; dan<br>6. jumlah ban yang diproduksi masing-masing (ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, dan/atau ban sepeda motor) yang akan menjadi Ukuran ( <i>Size</i> ) terbanyak dan Ukuran ( <i>Size</i> ) kritis untuk dipasarkan di Indonesia. |
|                    |                                  | b. Kegiatan Surveilen dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    |                                  | Catatan:<br>Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri harus menyelesaikan ketidaksesuaian hasil audit lembaga sertifikasi sistem mutu jika ada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Durasi Audit Tahap 2             | Perusahaan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Produsen di Luar Negeri                                                                                                               |
|    |                                  | Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 4 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk surveilen adalah 4 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh. |
|    |                                  | Catatan:<br>a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.<br>b. Jika auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit.<br>c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau Petugas Pengambil Contoh (PPC) harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya. |                                                                                                                                       |
| 3. | Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian) | a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika tinjauan persyaratan sertifikasi telah terpenuhi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|    |                                  | b. Ketua tim auditor harus memastikan rencana audit ( <i>audit plan</i> ) dan rencana pengambilan contoh ( <i>sampling plan</i> ) yang disiapkan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) sesuai dengan yang diajukan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
|    |                                  | c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Ban;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
|    |                                  | d. Audit untuk proses produksi dan <i>Quality Control</i> (QC)/ <i>Quality Assurance</i> (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Ban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
| 4. | Lingkup yang di Audit            | a. Audit sistem manajemen mutu dilakukan pada elemen kritis yang ditetapkan oleh LSPro mengacu pada dokumen prosedur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
|    |                                  | b. Audit dilakukan pada saat produksi Ban sedang berjalan untuk Ukuran ( <i>Size</i> ) sesuai lingkup yang ada dalam sertifikat SNI untuk Ban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
|    |                                  | c. Proses produksi:<br>Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:<br>1. fasilitas, peralatan, personil, dan dokumen yang digunakan untuk proses produksi;<br>2. kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;<br>3. pengambilan contoh dan pengujian rutin atau berkala yang dilakukan oleh pabrik untuk                                                                                  |                                                                                                                                       |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      | <p>memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;</p> <p>4. pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu sesuai dengan rencana mutu atau <i>control plan</i>; dan</p> <p>5. kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                      | d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi, termasuk kapasitas produksi per jenis produk untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan pada saat Audit | <p>a. Pemeriksaan material atau bahan baku produksi yang masuk ke pabrik (<i>incoming material inspection</i>)</p> <p>b. Pengendalian Proses produksi dan peralatannya pada lini produksi sesuai dengan dokumen acuan perusahaan atau <i>control plan</i>.</p> <p>c. Fasilitas produksi yang dimiliki dan digunakan oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk Perusahaan Industri ban mobil penumpang paling sedikit berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) peralatan produksi pada proses <i>material preparation/pre process</i>;</li> <li>b) peralatan produksi pada proses <i>building/assembly</i>; dan</li> <li>c) peralatan produksi pada proses <i>curing</i>;</li> </ol> </li> <li>2. untuk Perusahaan Industri ban truk ringan paling sedikit berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) peralatan produksi pada proses <i>material preparation/pre process</i>;</li> <li>b) peralatan produksi pada proses <i>building/assembly</i>; dan</li> <li>c) peralatan produksi pada proses <i>curing</i>;</li> </ol> </li> <li>3. untuk Perusahaan Industri ban truk dan bus paling sedikit berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) peralatan produksi pada proses <i>material preparation/pre process</i>;</li> <li>b) peralatan produksi pada proses <i>building/assembly</i>; dan</li> <li>c) peralatan produksi pada proses <i>curing</i>;</li> </ol> </li> <li>4. untuk Perusahaan Industri ban sepeda motor paling sedikit berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) peralatan produksi pada proses <i>material preparation/pre process</i>;</li> <li>b) peralatan produksi pada proses <i>building/assembly</i>; dan</li> <li>c) peralatan produksi pada proses <i>curing</i>;</li> </ol> </li> </ol> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>5. untuk Perusahaan Industri ban dalam kendaraan bermotor paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>peralatan produksi pada proses <i>extruding, cutting, and splicing</i> (pemotongan dan penyambungan <i>tube</i>);</li><li>peralatan produksi pada proses <i>assembly</i> (pemasangan <i>valve</i> pada <i>tube</i>); dan</li><li>peralatan produksi pada proses <i>curing</i>.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  | <p>d. Pengujian secara berkala dengan peralatan uji yang dimiliki oleh Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>untuk ban mobil penumpang paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type: none"><li><i>plunger</i> untuk pengujian <i>breaking energy</i>;</li><li><i>bead unseating</i>; dan</li><li>peralatan <i>drum tester</i> untuk pengujian <i>endurance</i> dan <i>high speed</i>;</li></ol></li><li>untuk ban truk ringan paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type: none"><li><i>plunger</i> untuk pengujian <i>breaking energy</i>; dan</li><li>peralatan <i>drum tester</i> untuk pengujian <i>endurance</i> dan <i>high speed</i>;</li></ol></li><li>untuk ban truk dan bus paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type: none"><li><i>plunger</i> untuk pengujian <i>breaking energy</i>; dan</li><li>peralatan <i>drum tester</i> untuk pengujian <i>endurance</i>;</li></ol></li><li>untuk ban sepeda motor paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type: none"><li><i>plunger</i> untuk pengujian <i>breaking energy</i>; dan</li><li>peralatan <i>drum tester</i> untuk pengujian <i>endurance</i> dan <i>high speed</i>;</li></ol></li><li>untuk ban dalam kendaraan bermotor paling sedikit berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>peralatan uji kuat tarik badan dan sambungan; dan</li><li>oven untuk pengujian <i>aging</i> terhadap ban dalam kendaraan bermotor yang berbahan baku karet alam (<i>natural rubber</i>).</li></ol></li></ol> |
|  |  | <p>e. Pemeriksaan produk akhir oleh Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri, paling sedikit yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>untuk ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, dan/atau ban sepeda motor masing-masing dilakukan pemeriksaan secara visual terhadap setiap produk (100% <i>check</i>)</li><li>untuk ban dalam kendaraan bermotor (<i>inner tube</i>) dilakukan pemeriksaan secara visual dan uji kebocoran terhadap setiap produk (100% <i>check</i>).</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          | <p>f. Pelaksanaan Kalibrasi alat uji;</p> <p>g. Inspeksi produk dalam proses produksi (<i>in process QC</i>) sesuai rencana mutu atau <i>control plan</i></p> <p>h. Inspeksi barang keluar / <i>release product</i> dari gudang untuk pengiriman</p> <p>i. Identifikasi Penandaan.</p> <p>j. Pengendalian produk tidak sesuai pada setiap proses</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Kategori Ketidaksesuaian | <p>a. Mayor apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI untuk Ban yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau</li> <li>2. ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.</li> </ol> <p>b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. | Pengambilan Contoh       | <p>a. Petugas Pengambil Contoh (PPC) membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor.</p> <p>b. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) yang diketahui ketua tim auditor dan label contoh.</p> <p>c. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/ atau di gudang produksi.</p> <p>d. Pengambilan contoh dilakukan untuk setiap merek Ban dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk ban mobil penumpang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sebanyak 3 (tiga) ban dari ukuran kritis, yang merupakan ban dengan simbol kecepatan tertinggi di dalam lini produk; dan</li> <li>b) sebanyak 3 (tiga) ban dari ukuran yang terbanyak</li> </ol> </li> <li>2. untuk ban truk ringan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) ban dari ukuran kritis, dengan ketentuan untuk ban yang mempunyai indeks beban dan simbol kecepatan adalah ban yang mempunyai indeks beban dan/atau simbol kecepatan tertinggi dalam ukuran tertentu. Sedangkan untuk ban yang hanya mencantumkan nilai lapis adalah ban yang mempunyai nilai lapis tertinggi dalam ukuran tertentu. Untuk ban yang ke-3 hanya untuk pengujian</li> </ol> </li> </ol> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><i>high speed</i> sesuai ketentuan SNI; dan</p> <p>b) sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) ban dari ukuran yang terbanyak, dengan ketentuan bahwa ban ke-3 hanya untuk pengujian <i>high speed</i> sesuai ketentuan SNI.</p> <p>3. untuk ban truk dan bus:</p> <p>a) sebanyak 2 (dua) ban dari ukuran kritis, dengan ketentuan bahwa contoh diambil dari ban yang mempunyai indeks beban atau <i>ply rating</i> tertinggi pada ukuran tertentu; dan</p> <p>b) sebanyak 2 (dua) ban dari ukuran yang terbanyak.</p> <p>4. untuk ban sepeda motor:</p> <p>a) sebanyak 3 (tiga) ban dari ukuran kritis yang merupakan ban dengan simbol kecepatan tertinggi di dalam lini produk; dan</p> <p>b) sebanyak 3 (tiga) ban dari ukuran yang terbanyak.</p> <p>5. untuk ban dalam kendaraan bermotor:</p> <p>a) apabila digunakan untuk mobil penumpang, truk ringan, atau truk dan bus:</p> <p>1) sebanyak 1 (satu) ban dalam kendaraan bermotor dari ukuran (diameter pelek) <math>\geq 15</math> inci atau terbesar sesuai rentang produksinya, atau 2 (dua) ban bila menggunakan 2 (dua) jenis bahan karet, karet alam, dan karet sintetis; dan</p> <p>2) sebanyak 1 (satu) ban dalam kendaraan bermotor dari ukuran (diameter pelek) <math>&lt; 15</math> inci atau terkecil sesuai rentang produksinya, atau 2 (dua) ban bila menggunakan 2 (dua) jenis bahan karet, karet alam, dan karet sintetis.</p> <p>b) apabila digunakan untuk sepeda motor:</p> <p>1) sebanyak 1 (satu) ban dalam kendaraan bermotor dari ukuran (diameter pelek) <math>\geq 15</math> inci atau terbesar sesuai rentang produksinya, atau 2 (dua) ban bila menggunakan 2 (dua) jenis bahan karet, karet alam, dan karet sintetis; dan</p> <p>2) sebanyak 1 (satu) ban dalam kendaraan bermotor dari ukuran (diameter pelek) <math>&lt; 15</math> inci atau terkecil sesuai rentang produksinya, atau 2 (dua) ban bila menggunakan 2 (dua) jenis bahan karet, karet alam, dan karet sintetis.</p> <p>c) dalam satu siklus sertifikasi pengambilan contoh mencakup seluruh ban dalam kendaraan bermotor dari setiap moda (mobil penumpang, truk ringan, truk dan bus, sepeda motor) yang diproduksi.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | e. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri, contoh dikemas dan diberi label.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                | f. Contoh uji dikirimkan ke Laboratorium Uji oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                | <p>Keterangan:</p> <p>a. Contoh uji dengan jumlah yang sama untuk arsip Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri, Produsen Luar Negeri, atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan.</p> <p>b. Apabila dalam pengambilan contoh ukuran terbanyak sama dengan ukuran kritis maka contoh kedua diambil dari ukuran terbanyak kedua.</p> <p>c. Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri mengajukan sertifikasi SNI untuk ban mobil penumpang dan/atau ban sepeda motor dengan simbol kecepatan diatas V, maka jumlah contoh ban dari ukuran kritis yang diambil adalah sebanyak 2 (dua) buah.</p> <p>d. Ukuran terbanyak adalah ukuran ban yang jumlah produksinya paling banyak untuk masing-masing jenis ban yang dipasarkan di Indonesia.</p> <p>e. Ukuran kritis untuk masing-masing ban adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ban mobil penumpang adalah memiliki simbol kecepatan lebih besar atau sama dengan V, atau simbol kecepatan tertinggi pada lini produk yang dipasarkan di Indonesia.</li> <li>2. ban truk ringan adalah memiliki indeks beban dan/atau simbol kecepatan tertinggi, atau nilai lapis tertinggi dalam suatu ukuran ban yang dipasarkan di Indonesia.</li> <li>3. ban truk dan bus adalah memiliki indeks beban atau nilai lapis tertinggi dalam suatu ukuran ban yang dipasarkan di Indonesia.</li> <li>4. ban sepeda motor adalah memiliki simbol kecepatan lebih besar atau sama dengan V, atau simbol kecepatan tertinggi pada lini produk yang dipasarkan di Indonesia.</li> <li>5. ban yang telah terpasang pada pelek yang dipasarkan di Indonesia adalah mengikuti jenis ban (mobil penumpang, truk ringan, truk dan bus, atau sepeda motor) yang terpasang pada pelek.</li> </ol> |
| 8. | Cara Pengujian | <p>Pengujian dilaksanakan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SNI 98:2019 ban mobil penumpang;</li> <li>b. SNI 100:2019 ban truk ringan;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. SNI 99:2019 ban truk dan bus;</li> <li>d. SNI 101:2019 ban sepeda motor; dan</li> <li>e. SNI 6700:2012 ban dalam kendaraan bermotor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.  | Laporan Hasil Uji                                     | <p>Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI untuk Ban yang dimohonkan</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri mengajukan permohonan sertifikasi SNI untuk ban mobil penumpang dan/atau ban sepeda motor dengan simbol kecepatan di atas V sehingga terpilih menjadi ukuran kritis dalam pengambilan contoh, maka hasil pengujian <i>high speed</i> menggunakan laporan hasil uji dari Laboratorium Uji terakreditasi yang dikirim oleh pemohon dengan tanggal pelaksanaan pengujian paling lama 1 tahun sebelum permohonan.</li> <li>b. Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri mengajukan permohonan sertifikasi SNI untuk ban truk dan bus dengan lebar tapak lebih dari 500 mm dan memiliki indeks beban tertinggi sehingga terpilih menjadi ukuran kritis dalam pengambilan contoh, maka hasil pengujian <i>endurance</i> menggunakan laporan hasil uji dari laboratorium uji terakreditasi yang dikirim oleh pemohon dengan tanggal pelaksanaan pengujian paling lama 1 (satu) tahun sebelum permohonan.</li> </ul> |
| 10. | Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Personil yang melakukan tinjauan (<i>reviewer</i>) terhadap laporan audit dan laporan hasil uji harus memiliki kompetensi terkait produk Ban.</li> <li>b. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Surveilen kelanjutan Sertifikat SNI untuk Ban.</li> <li>c. Ketentuan untuk hasil uji: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengiriman arsip contoh dan pengujian untuk parameter uji yang gagal atas permintaan dari LSPro.</li> <li>2. Jika hasil uji terhadap arsip contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.</li> <li>3. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan untuk disampaikan kepada LSPro.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                              |

|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     | <ol style="list-style-type: none"><li>4. LSPro melakukan pengambilan contoh ulang setelah tindakan perbaikan dilakukan dan Laboratorium Uji melakukan pengujian ulang pada seluruh parameter.</li><li>5. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.</li><li>6. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Perusahaan Industri Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.</li><li>7. Jika pengujian ulang dinyatakan memenuhi persyaratan SNI maka LSPro melakukan validasi pada laporan ketidaksesuaian.</li><li>8. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</li></ol> |
|     |                     | Catatan:<br>Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | Keputusan Surveilen | Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Sertifikat SNI dipertahankan;</li><li>b. Sertifikat SNI dibekukan; atau</li><li>c. Sertifikat SNI dicabut.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

E. Penandaan

Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik

1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk produk Ban yang telah memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.
2. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui SPPT SNI yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
3. Pembubuhan tanda SNI dilakukan dengan cara *emboss* atau penandaan tetap (*permanent stamp* yang menimbulkan efek tembus) di produk Ban pada tempat yang mudah dibaca dengan ketentuan:
  - a. *emboss* untuk Ban tipe bias;
  - b. *emboss* atau *permanent stamp* untuk ban tipe radial; atau
  - c. *emboss* atau *permanent stamp* untuk ban dalam kendaraan bermotor.
4. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik di label produk Ban pada tempat yang mudah dibaca dengan cara cetak atau *printing* serta tidak mudah hilang dengan ketentuan:
  - a. label pada produk untuk Ban mobil penumpang, Ban truk ringan, Ban truk dan bus, Ban Sepeda motor;
  - b. label pada kemasan produk untuk Ban dalam kendaraan bermotor; atau
  - c. untuk ban yang telah terpasang pada pelek dan/atau ban sebagai komponen yang digunakan oleh industri perakitan kendaraan bermotor dapat menggunakan informasi pada dokumen pengiriman yang tertelusur ke sertifikat SNI.
5. Selain Tanda SNI dan tanda elektronik, di dinding samping Ban harus tercetak secara permanen identitas atau penandaan sesuai syarat penandaan pada SNI untuk Ban yang diacu.

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih